



## PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Rmb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun E'etada, Desa Pusuea Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pomoea, Desa Mambo, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 10 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/17/XI/2003, pada tanggal 29 September 2003, karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana sampai bulan Oktober Tahun 2008, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, sampai tahun 2019, kemudian berpisah sampai sekarang ;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu lahir pada tanggal 14 Januari 2006 ;
- Anak Kedua lahir pada tanggal 20 Oktober 2007 ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April Tahun 2019 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Tergugat sering menceritakan permasalahan rumah tangga ke tetangga-tetangga ;
- Tergugat memiliki sifat yang tempramental ;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga ;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat berkata kasar kepada Penggugat hingga membuat Penggugat sakit hati dan meninggalkan kediaman bersama ;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pusuea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa mambo, Kecamatan Poleang Timur sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan ;



8. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat ;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi oleh Ugan Gandaika, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Rumbia sebagai mediator dan ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya tanpa alasan yang dibenarkan hukum sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/04/II/1993, pada tanggal 22 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Buton (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ;

**1. Saksi Kesatu**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pusuea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena Penggugat sekarang ini tetangga saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini terkadang diasuh oleh Penggugat dan terkadang juga oleh Tergugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat lemah syahwat ;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku kepada saksi bahwa Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang ini ;

Atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semuanya ;

**2. Saksi Kedua**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pusuea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena Penggugat sekarang ini kakak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini terkadang diasuh oleh Penggugat dan terkadang juga oleh Tergugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan balok kayu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang ini ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pembacaan gugatan dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan Pasal 81 Rv, perkara ini diperiksa secara kontradiktoir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019 disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat memiliki sifat temperamental dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak kurang lebih 2 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak beberapa bulan yang lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat lemah syahwat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dengan balok kayu dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pencemburu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang



penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليها القاضي طلقاً**

Artinya : “ Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu “;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa masalah bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

## MENGADILI :

- 1.-----Mengajukan gugatan Penggugat ;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X) ;
- 3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

9



Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	575.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )